



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/67/K/426.101.02/2001

### TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK ,  
BENDAHARAWAN PROYEK , PENGAWAS LAPANGAN DAN  
PETUGAS ADMINISTRASI PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 DI LINGKUNGAN DINAS  
KEBERSIHAN , PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

---

### BUPATI NGANJUK

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk meningkatkan gairah dan prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pengawas Lapangan dan Petugas Administrasi Proyek, dalam rangka Pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk maka perlu diberikan honorarium.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud dengan Keputusan Bupati.

**Mengingat**

- : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 2 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 3 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/ /K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pembina Proyek, Pengawas Lapangan dan Petugas Administrasi Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 dilingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK, PENGAWAS LAPANGAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- PERTAMA** : Menetapkan besarnya pemberian honorarium bagi Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Pengawas Lapangan dan Petugas Administrasi, Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 di lingkungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ng a n j u k  
Pada tanggal : 1 - 10 - 2001

**BUPATI NGANJUK**

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  2. Sdr. Kepala Rappeda Kabupaten Nganjuk;
  3. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk;
  4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
  5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/67/K/42.6.101.02/2001  
 TANGGAL : 16-2-2001

DAFTAR: PENETAPAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK, PENGAWAS LAPANGAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 DI LINGKUNGAN DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM TIAP BULAN	KETERANGAN
1.	SOEGENG SOERICONG	PEMIMPIN PROYEK	KASI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN FASILITAS UMUM PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 40.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.
2.	SUNARJO	PEMIMPIN PROYEK	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 25.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.
3.	YANTI DWI ASTUTIK	BENDAHARA	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 30.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN.
4.	Ir. TOTOK PRASTOWO	PENGAWAS	KASI PENGADAAN BIBIT PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK	RP. 30.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 12 ( DUA BELAS) BULAN.
5.	ACHMAD FAUZAN	PENGAWAS	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.	RP. 30.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 12 ( DUA BELAS) BULAN.
6.	DARIATI	ADMINISTRASI	STAF PADA DINAS KEBERSIHAN PERTAMANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.	RP. 20.000,-	DIBERIKAN SETIAP BULAN SELAMA 12 ( DUA BELAS) BULAN.

BUPATI NGANJUK / /

ttd.

Drs. SOEIRISNO R, M.Si